



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN  
TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP);
  - b. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 harus sesuai dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Besar Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besar Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dikarenakan pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan berbeda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 43).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran.

### BAB II MEKANISME UANG PERSEDIAAN Pasal 2

- (1) UP belum membebani anggaran dan bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (2) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (3) Kepala SKPD menerbitkan SPP-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran.

Pernyataan Tanggungjawab (SPTB) dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

- (4) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Nihil
- (5) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan atau pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.

BAB IV  
TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN  
Pasal 4

- (1) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang (TU) diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan, bukan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) minggu;
  - c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan;
  - d. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
  - e. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c sisa Tambahan Uang (TU) belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU selanjutnya tidak dapat diproses SP2D-nya.
- (2) Dalam pengajuan permintaan Tambahan Uang (TU), bendahara pengeluaran wajib menyampaikan :
  - a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta sisa dana rekening yang diminta Tambahan Uang (TU);
  - b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir;
  - c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS;
  - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang menyajikan tentang penggunaan dana dan saldo kas terakhir.
- (3) Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggungjawabkan, SKPD wajib menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil.
- (4) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) yaitu :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
  1. Penanggulangan bencana alam;
  2. Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambahan Uang (TU).

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN**  
Pasal 5

- (1) SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di atas, apabila tidak disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran UP/Ganti Uang (GU) / Tambahan Uang (TU) selanjutnya tidak dapat disalurkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Katingan ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 5 - 1 - 2015

BUPATI KATINGAN,

  
AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 5 - 1 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

  
NIKODEMUS

: PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 : 2 TAHUN 2015  
 : 5 JANUARI 2015


: BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

TABEL  
 PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (UP)  
 TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PAGU BELANJA LANGSUNG	CARA PEMBAYARAN			KET.
		LS	UP	GU - UP (Pembulatan)	
2	3	4	5	6	7
Pendidikan	65.993.125.000,19	58.115.375.707,19	7.877.749.293,00	656.479.000,00	Dibagi 12
Kesehatan	27.411.140.300,00	15.411.933.220,00	11.999.207.080,00	999.000.000,00	Dibagi 12
	14.108.817.617,00	11.065.101.054,00	3.043.716.563,00	253.640.000,00	Dibagi 12
Pekerjaan Umum	264.899.060.999,00	256.950.290.160,00	7.948.770.839,00	660.000.000,00	Dibagi 12
Perdagangan dan Penanaman Modal	15.188.070.188,75	7.843.551.025,00	7.344.519.163,75	612.000.000,00	Dibagi 12
Subkominfo	6.620.267.984,00	4.330.189.984,00	2.290.078.000,00	194.400.000,00	Dibagi 12
Lingkungan Hidup	6.424.853.159,00	3.180.321.723,00	3.244.531.436,00	265.000.000,00	Dibagi 12
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.175.858.000,00	491.600.000,00	2.684.258.000,00	200.000.000,00	Dibagi 12
Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB	6.577.684.603,00	2.445.666.501,00	4.132.018.102,00	344.000.000,00	Dibagi 12
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.142.762.062,00	1.698.083.303,00	5.444.678.759,00	404.000.000,00	Dibagi 11
Perakpar	13.115.152.793,00	5.650.058.500,00	7.465.094.293,00	678.700.000,00	Dibagi 11
Kesbangpol Linmas	10.802.178.444,00	8.261.351.075,00	2.540.827.369,00	211.700.000,00	Dibagi 12
Retariat Daerah	42.458.537.686,00	28.857.799.758,00	13.600.737.928,00	700.000.000,00	Dibagi 12
Retariat DPRD	12.604.916.100,00	2.482.688.000,00	10.122.228.100,00	843.500.000,00	Dibagi 12
Das Pendapatan Daerah	6.622.229.050,00	3.444.804.650,00	3.177.424.400,00	264.785.000,00	Dibagi 12
Direktorat Kabupaten	5.545.840.777,00	1.316.652.000,00	4.229.188.777,00	352.400.000,00	Dibagi 12
Manajemen Kepegawaian Daerah	10.306.559.500,00	4.869.143.150,00	5.437.416.350,00	453.100.000,00	Dibagi 12
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.584.769.805,00	717.196.105,00	867.573.700,00	72.300.000,00	Dibagi 12
Kecamatan Katingan Kuala	807.443.044,00	226.323.000,00	581.120.044,00	48.426.000,00	Dibagi 12
Kecamatan Kampang	620.320.320,00	245.756.000,00	374.564.320,00	30.788.000,00	Dibagi 12
Kecamatan Tasik Payawan	661.603.120,00	160.153.000,00	501.450.120,00	41.780.000,00	Dibagi 12
Kecamatan Katingan Hilir	1.141.548.049,00	390.800.000,00	750.748.049,00	62.000.000,00	Dibagi 12
Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	752.390.122,00	232.320.000,00	520.070.122,00	45.000.000,00	Dibagi 11

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PAGU BELANJA LANGSUNG	CARA PEMBAYARAN			
		LS	UP	GU - UP (Pembulatar.)	KET.
2	3	4	5	6	7
matan Pulau Malan	734.989.395,00	245.000.000,00	489.989.395,00	44.500.000,00	Dibagi 11
matan Katingan Tengah	728.284.950,00	159.440.000,00	568.844.950,00	45.445.000,00	Dibagi 12
matan Sanaman Mantikei	782.867.000,00	76.848.000,00	706.019.000,00	58.800.000,00	Dibagi 12
matan Marikit	640.055.125,00	126.240.000,00	513.815.125,00	38.951.000,00	Dibagi 12
matan Katingan Hulu	697.324.312,00	70.944.000,00	626.380.312,00	52.198.000,00	Dibagi 12
matan Mendawai	806.042.000,00	150.891.500,00	655.150.500,00	54.595.000,00	Dibagi 12
matan Bukit Raya	762.757.503,00	261.464.000,00	501.293.503,00	41.700.000,00	Dibagi 12
matan Pctak Malai	1.668.000.000,00	1.088.699.000,00	579.301.000,00	48.275.000,00	Dibagi 12
n Ketahanan Pangan	8.232.568.709,00	5.459.908.000,00	2.772.660.709,00	231.000.000,00	Dibagi 12
n PM &Perdes	8.714.670.068,00	3.245.176.000,00	5.468.494.068,00	455.700.000,00	Dibagi 12
or Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	2.098.098.200,00	1.338.291.000,00	759.807.200,00	49.400.000,00	Dibagi 12
s Pertanian	19.514.150.000,00	16.344.724.000,00	3.169.426.000,00	264.000.000,00	Dibagi 12
s Kehutanan	78.972.344.256,50	74.327.008.246,50	4.645.336.010,00	387.000.000,00	Dibagi 12
s Pertambangan dan Energi	18.714.917.985,00	13.364.277.588,00	5.350.640.397,00	274.450.000,00	Dibagi 12
s Kelautan dan Perikanan	11.087.732.190,00	8.706.361.876,00	2.381.370.314,00	216.000.000,00	Dibagi 11
erindagkop dan UMKM	15.046.893.952,00	11.299.036.952,00	3.747.857.000,00	312.320.000,00	Dibagi 12
Total Belanja Langsung	693.766.824.368,44				
Pembayaran dengan LS	554.652.468.077,69				
Rencana Pembayaran dengan UP/GU	139.114.356.290,75				
Besaran UP	10.967.332.000,00				

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE